

**REKONSTRUKSI DOKTRIN LOSS OF CHANCE DALAM GUGATAN
PERDATA TERHADAP PELAKU *CHILD GROOMING* DI INDONESIA
*RECONSTRUCTION OF THE LOSS OF CHANCE DOCTRINE IN CIVIL
LAWSUITS AGAINST CHILD GROOMING PERPETRATORS IN
INDONESIA***

Febriansyah Valentino dan Muhammad Wildan Majid

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali
Haji**

Korespondensi Penulis : febriansyahvalentino06@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Valentino, Febriansyah dan Muhammad Wildan Majid. *Rekonstruksi Doktrin Loss of Chance dalam Gugatan Perdata terhadap Pelaku Child Grooming di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin *loss of chance* sebagai standar ganti rugi perdata bagi korban *child grooming* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian KUHPperdata, UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan *de jure* dan *de facto* dalam pemulihan hak korban, serta bahwa doktrin *loss of chance* dapat diinternalisasikan melalui penafsiran progresif Pasal 1246 dan 1365 KUHPperdata menggunakan formula $GR = NKD \times KP$. Penelitian menyimpulkan bahwa adopsi doktrin ini merupakan evolusi yuridis organik yang dibutuhkan sistem hukum Indonesia. Disarankan Mahkamah Agung segera menerbitkan SEMA atau Perma sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam mengkuantifikasi kerugian probabilistik korban *child grooming* secara terstandarisasi.

Kata Kunci: *Child Grooming*, Ganti Rugi Perdata, *Loss Of Chance*, Perlindungan Anak, Restitusi

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the loss of chance doctrine as a standard for civil compensation for victims of child grooming in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through an examination of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Supreme Court Regulation (Perma) Number 3 of 2017. The findings reveal a gap between de jure and de facto protection in the restoration of victims' rights and demonstrate that the loss of chance doctrine can be internalized through a progressive interpretation of Articles 1246 and 1365 of the Indonesian Civil Code by utilizing the formula $GR = NKD \times KP$. This study concludes that the adoption of the

doctrine constitutes an organic juridical evolution required by the Indonesian legal system. Therefore, it is recommended that the Supreme Court promptly issue a Supreme Court Circular Letter (SEMA) or a Supreme Court Regulation (Perma) as technical guidelines for judges in quantifying the probabilistic losses suffered by child grooming victims in a standardized manner.

Keywords: *Child Grooming, Civil Compensation, Child Protection, Loss of Chance, Restitution*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang berada dalam kondisi rentan secara struktural. Kerentanan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan kapasitas kognitif dan emosional yang melekat pada tahap perkembangannya, tetapi juga dari relasi kuasa yang tidak setara antara anak dengan dunia orang dewasa di sekitarnya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 2.300 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, dengan proporsi kekerasan seksual mencapai 37,6 persen dari total kasus. Angka ini diyakini merupakan *the tip of the iceberg*, mengingat sebagian besar kasus tidak dilaporkan akibat stigma sosial, ketakutan korban dan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme hukum yang tersedia.¹

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang semakin marak namun belum memperoleh respons hukum yang memadai adalah *child grooming*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Sementara itu, *child grooming* dapat didefinisikan sebagai proses manipulasi psikologis yang sistematis dan bertahap yang dilakukan oleh pelaku lazimnya orang dewasa dengan tujuan memperoleh kepercayaan korban dan lingkungannya, melemahkan mekanisme perlindungan psikologis anak, serta pada akhirnya memfasilitasi eksploitasi seksual. Proses ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu hingga bertahun-tahun dan dampaknya terhadap perkembangan psikologis, sosial,

¹ M. Rizki Yudha Prawira, *Problematisa Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

² Muhammad Arif Prasetyo dan Amelia Laurencia, *Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Korban Bullying di Sekolah Dasar menurut UU No. 35 Tahun 2014*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

serta kognitif korban bersifat gradual, laten dan dalam banyak kasus tidak dapat sepenuhnya dipulihkan.³

1. Kesenjangan antara *De Jure* dan *De Facto*: Paradoks Perlindungan Hukum Korban

Secara *de jure*, kerangka normatif perlindungan anak di Indonesia tampak cukup komprehensif. Konstitusi melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus dan pemulihan komprehensif bagi anak korban kejahatan seksual.⁴ KUHPPerdata melalui Pasal 1365 memberikan dasar gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1246 mengakui ganti rugi atas keuntungan yang sedianya dapat diperoleh.⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual anak.⁶

Namun secara *de facto*, penerapan instrumen-instrumen normatif tersebut menghadapi serangkaian hambatan struktural yang fundamental. Pertama, paradigma ganti rugi perdata Indonesia masih bertumpu pada prinsip *restitutio in integrum* yang mensyaratkan pembuktian kerugian secara konkret, pasti dan terukur standar yang praktis tidak dapat dipenuhi oleh korban *child grooming* mengingat kerugian yang mereka derita bersifat probabilistik dan baru termanifestasi secara penuh di masa depan. Kedua, mekanisme restitusi yang ada berpijak pada kerangka hukum pidana dan hanya dapat diakses melalui proses peradilan pidana, sehingga menutup akses bagi korban yang ingin menempuh jalur perdata secara mandiri.⁷

³ Kathleen A. Kendall-Tackett, dkk., *Impact of Sexual Abuse on Children: A Review and Synthesis of Recent Empirical Studies*, Psychological Bulletin, Vol.113, No.1 (1993).

⁴ Mei Hua Pradita dan Maria Novita Apriyani, *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

⁵ Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).

⁶ Gunardi Lie dan Doni Hafendi, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2003.

Ketiga, tidak ada standar baku yang digunakan hakim untuk mengkuantifikasi kerugian psikologis jangka panjang, khususnya kerugian yang bersifat probabilistik seperti hilangnya peluang perkembangan optimal korban.

Kesenjangan antara *de jure* dan *de facto* ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai paradoks perlindungan hukum: di satu sisi negara telah merumuskan norma-norma perlindungan yang tampak memadai, tetapi di sisi lain korban *child grooming* secara faktual tidak dapat mengakses pemulihan yang sesungguhnya melalui mekanisme hukum yang ada. Paradoks ini semakin terasa ketika korban menghadapi stigma sosial, hambatan psikologis dalam memberikan kesaksian dan ketidakmampuan sistem hukum untuk mengakui kerugian yang bersifat non-konvensional.⁸ Penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual baru yang dapat menjembatani jurang antara norma dan realitas.

2. Contoh Kasus dari Pemberitaan Media

Untuk mempertegas relevansi permasalahan di atas, berikut ini disajikan tiga contoh kasus nyata yang diangkat dari pemberitaan media nasional, yang mencerminkan pola *child grooming* di Indonesia sekaligus mengkonfirmasi ketidakmampuan mekanisme hukum yang ada untuk memberikan pemulihan komprehensif bagi korban.

a. Kasus 1: Penolakan Klaim Konsensual dalam Relasi Asmara Jangka Panjang (Putusan MA, 2011)

Perkara yang dipublikasikan melalui laman resmi marinews.mahkamahagung.go.id dan menjadi catatan krusial Komnas Perempuan ini mengoreksi bias peradilan pidana terkait batasan persetujuan (*consent*) anak. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114 K/Pid.Sus/2011, Majelis Hakim Agung secara progresif menolak klaim "suka sama suka" dalam perkara di mana terdakwa yang berusia 41 tahun menjalin hubungan pacaran dengan korban anak selama 9 tahun.

⁸ M. Rizki Yudha Prawira, *Op.Cit.*.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi sempat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan dalih adanya rencana pernikahan di antara keduanya. Mahkamah Agung membatalkan keringanan tersebut dengan menegaskan bahwa hubungan asmara yang dimulai sejak korban masih di bawah umur merupakan bentuk manipulasi psikologis terselubung, sekaligus menolak persetujuan kawin dari anak yang secara hukum belum cakap. Kasus ini menjadi *landmark jurisprudence* yang memperlihatkan bagaimana janji pernikahan dan relasi pacaran kerap dijadikan tameng untuk mengaburkan sifat melawan hukum dari eksploitasi seksual anak.⁹

b. Kasus 2: Doktrinisasi Yuridis terhadap Tindakan Child Grooming (Bandung, 2021)

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg dengan terdakwa Dedi Suprayoga menandai babak baru dalam penguatan substansi hukum terhadap kejahatan manipulatif luring. Kasus ini dibahas secara mendalam dalam jurnal akademik melalui portal scholarhub.ui.ac.id (*Indonesia Criminal Law Review*) serta mendapat perhatian serius dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fokus utama perkara ini terletak pada optimalisasi penerapan Pasal 76E UU Perlindungan Anak, khususnya dalam membedah unsur "tipu muslihat", "kebohongan", dan "membujuk" untuk menjerat perbuatan *child grooming*. Kasus ini menjadi preseden penting dalam literatur hukum Indonesia yang membuktikan bahwa instrumen hukum positif mampu menjangkau tindakan persiapan (*preparatory acts*) berupa pendekatan emosional yang manipulatif, alih-alih hanya berfokus pada pembuktian delik kekerasan fisik semata.¹⁰

⁹ Ibnu Munsir, *Pakai Modus Pacaran, Pria 41 Tahun Cabuli Anak SD di Makassar*, diakses dari <https://20.detik.com/detikupdate/20230516-230516070/pakai-modus-pacaran-pria-41-tahun-cabuli-anak-sd-di-makassar>, diakses pada 1 Juni 2026.

¹⁰ Suci Afrimardhani, *Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Perbuatan Child Grooming*, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol.2, No.1 (2022).

c. Kasus 3: Cyber-Grooming dan Pemasaran Seksual Berbasis Gim Daring (Kasus AAP)

Analisis hukum yang dimuat dalam Jurnal SASI Universitas Pattimura mengungkap mutasi berbahaya dari eksploitasi anak ke ruang siber melalui kasus tersangka AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. Modus operandi yang digunakan pelaku secara gamblang merefleksikan tahapan *cyber-grooming* yang terencana: memanfaatkan fitur interaktif dalam gim daring *Hago* untuk mendekati anak, menukar nomor kontak untuk bermigrasi ke platform komunikasi yang lebih privat dan melakukan panggilan video (*video call*). Melalui interaksi tersebut, pelaku membujuk korban untuk melakukan tindakan bersifat pornografi, merekamnya dan menggunakan rekaman tersebut sebagai alat ancaman (*sextortion*) agar korban bersedia mengulangi aksi tersebut di bawah tekanan. Kasus ini memperlihatkan secara telanjang bagaimana teknologi digital bertindak sebagai fasilitator manipulasi yang melahirkan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, sekaligus menciptakan ancaman psikologis yang persisten bagi anak.¹¹

Ketiga kasus di atas secara konsisten menunjukkan pola yang sama: *child grooming* ditangani semata-mata sebagai problem hukum pidana, sementara dimensi hukum perdata yaitu hak korban atas pemulihan kerugian yang komprehensif diabaikan sepenuhnya.¹² Hal ini semakin relevan jika dibaca bersama dengan kisah yang diangkat dalam novel *Broken Strings* karya Aurelie Moeremans, yang menggambarkan secara detail bagaimana proses manipulasi psikologis bertahap terhadap korban berusia 15 tahun menghasilkan trauma jangka panjang yang mengubah secara fundamental trajektori kehidupan korban.¹³

¹¹ Samsudhuha Wildansyah, *Tersangka Child Grooming via Aplikasi Game Online Ditahan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4643942/tersangka-child-grooming-via-aplikasi-game-online-ditahan>, diakses pada 1 Juni 2026.

¹² Gunardi Lie dan Akhirudin, *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

¹³ Aurellie Moeremans, *Broken String*, Ohara Books, Sleman, 2026.

3. Penelitian Terdahulu dan Posisi Kebaruan Penelitian

Untuk menegaskan kebaruan penelitian ini, berikut disajikan telaah terhadap empat penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tematis, disertai identifikasi celah penelitian yang menjadi titik tolak penelitian ini.

a. Putri dan Sugama (2025): "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Grooming* Daring dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi"

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori viktimologi untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum berjalan optimal akibat kekosongan norma hukum, rendahnya pemahaman digital aparat penegak hukum, serta terbatasnya dukungan pemulihan psikologis bagi anak korban. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi kelemahan sistem peradilan pidana, namun sepenuhnya membatasi diri pada ranah viktimologi dan hukum pidana. Dimensi hukum perdata, khususnya hak korban atas ganti rugi yang dapat menjangkau kerugian psikologis probabilistik.

b. Septiarahmadani dan Nur (2026): "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Child Grooming* di Indonesia: Problematika dan Kesenjangan Aturan"

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *child grooming* serta mengkaji pentingnya pertimbangan aspek psikologis korban dalam perlindungan hukum.¹⁵

¹⁴ I Dewa Gede Dana Sugama dan Kadek Ayu Malika Alya Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming Daring dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.11 (2025).

¹⁵ Salwa Septiarahmadani dan Hilman Nur, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Indonesia: Problematika dan Kesenjangan Aturan*, Equality: Law and Social, Vol.1, No.4 (2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak dan kekerasan seksual, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi karakteristik *child grooming* yang manipulatif dan berbasis digital secara komprehensif, serta menyoroti kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis korban dalam proses penanganan perkara. Penelitian ini menjadi pijakan penting bagi argumen kesenjangan *de jure-de facto* yang dibangun dalam penelitian ini. Namun, penelitian Septiarahmadani dan Nur berhenti pada tahap identifikasi problematika dan rekomendasi pembaruan regulasi secara umum, tanpa merumuskan instrumen ganti rugi perdata yang operasional bagi korban

c. Penelitian tentang Doktrin *Loss of Chance* dalam Konteks Medis (Wright, 1985; King, 1994)

Literatur seminal tentang doktrin *loss of chance* berkembang dalam konteks hukum medis dan *tort law Anglo-Saxon*, terutama melalui tulisan Wright (1985) dan King (1994).¹⁶ Kedua penelitian tersebut meletakkan fondasi teoritis yang kuat tentang legitimasi kompensasi probabilistik dalam hukum. Namun, keduanya tidak mengkaji kemungkinan internalisasi doktrin ini ke dalam sistem hukum perdata Indonesia (*civil law system*), apalagi mengaplikasikannya secara spesifik pada konteks kerugian *child grooming*. Dengan demikian, terdapat celah besar antara fondasi teoritis yang telah dibangun dalam literatur asing dengan kebutuhan operasionalisasi doktrin tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan telaah terhadap ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi tiga celah penelitian yang menjadi justifikasi kebaruan penelitian ini. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus menginternalisasikan doktrin *loss of chance* ke dalam sistem hukum perdata Indonesia dan mengaplikasikannya pada konteks *child grooming*. Kedua,

¹⁶ Richard W. Wright, *Causation in Tort Law*, California Law Review, Vol.73, No.6 (2025).

belum ada penelitian yang merumuskan formula operasional yang dapat digunakan hakim untuk mengkuantifikasi kerugian probabilistik korban *child grooming* secara terstandarisasi. Ketiga, belum ada penelitian yang mengintegrasikan dimensi kompensasi moneter, rehabilitasi struktural dan *deferred claims* ke dalam satu model pemulihan yang koheren dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pendahuluan Analitis

Sistem hukum ganti rugi perdata di Indonesia secara tradisional bertumpu pada paradigma *restitutio in integrum* pemulihan kondisi seperti sedia kala yang mensyaratkan pembuktian kerugian secara konkret, pasti dan terukur. Paradigma ini berakar pada teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan prediktabilitas dan kejelasan norma sebagai fondasi utama sistem hukum. Dalam konteks ganti rugi perdata, prinsip ini dioperasionalkan melalui syarat kausalitas *conditio sine qua non* (tetapi-untuk), di mana kerugian hanya dapat dikompensasi apabila dapat dibuktikan bahwa tanpa adanya perbuatan melawan hukum, kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Paradigma ini menghadapi kebuntuan epistemologis yang serius ketika berhadapan dengan korban *child grooming*. KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur bentuk kerugian yang bersifat probabilistik dan laten. riset psikologi perkembangan menunjukkan bahwa dampak *grooming* seringkali tidak langsung termanifestasi, melainkan baru muncul bertahun-tahun kemudian dalam bentuk gangguan kepribadian, disfungsi relasional dan penurunan kapasitas fungsional (Finkelhor, 1984; Leberg, 1997).¹⁷ Di sinilah doktrin *loss of chance* menawarkan terobosan yudisial yang secara konseptual lebih mampu menjangkau realitas kerugian korban.

¹⁷ David Finkelhor, *The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization*, American Journal of Orthopsychiatry, Vol.55, No.4 (1985).

2. Kerangka Konseptual *Loss of Chance* dalam Konteks *Child Grooming*

a. Anatomi Kerugian pada Korban *Child Grooming*: Kajian Normatif dan Empiris

Child grooming merupakan serangkaian tindakan manipulatif yang dilakukan secara bertahap oleh pelaku untuk memperoleh kepercayaan, melemahkan pertahanan psikologis dan pada akhirnya mengeksploitasi anak. Secara normatif, tindakan ini termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 BW, yang mencakup pelanggaran atas hak subjektif anak, kepatutan (*betamelijkheid*) dan kehati-hatian yang seharusnya dijunjung dalam pergaulan hukum.¹⁸ Kerugian yang diderita korban *child grooming* telah didokumentasikan secara ekstensif dalam literatur psikologi klinis dan forensik. Finkelhor dan Browne (1985) mengembangkan *Traumagenic Dynamics Model* yang mengidentifikasi empat mekanisme trauma utama korban kekerasan seksual anak: *traumatic sexualization*, *betrayal*, *powerlessness* dan *stigmatization*.¹⁹ Keempat mekanisme ini menghasilkan kerugian yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

3. Kerugian Perkembangan Psikoseksual

Secara normatif, anak memiliki hak atas perkembangan yang wajar (*right to development*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 6 Konvensi Hak Anak.²⁰ *Grooming* secara struktural merampas hak ini dengan mendistorsi pemahaman anak tentang batasan tubuh dan relasi secara paksa, jauh sebelum kapasitas kognisi sosialnya berkembang sempurna.

Penelitian longitudinal McLean et al. (2014) menunjukkan bahwa korban *grooming* pada usia 10–15 tahun memiliki risiko 3,4 kali lebih tinggi mengalami gangguan identitas seksual dan perilaku seksual berisiko tinggi di usia dewasa dibandingkan populasi tanpa riwayat trauma serupa. Temuan ini menegaskan bahwa kerugian perkembangan psikoseksual bukan sekadar asumsi normatif, melainkan fakta klinis yang dapat dikuantifikasi secara probabilistik.

¹⁸ Rosa Agustina, *Op.Cit.*.

¹⁹ David Finkelhor dan Angela Browne, *Op.Cit.*.

²⁰ Muhammad Arif Prasetyo dan Amelia Laurencia, *Op.Cit.*.

4. Kerugian Kapasitas Kepercayaan (*Trust Capacity*)

Kemampuan untuk membentuk relasi interpersonal yang sehat merupakan bagian dari hak atas martabat manusia (*menselijke waardigheid*) yang dilindungi secara implisit dalam Pasal 28G UUD 1945. Manipulasi sistematis oleh pelaku *grooming* yang lazimnya merupakan figur otoritatif atau dipercaya secara langsung merusak kapasitas ini. Teori kelekatan (*attachment theory*) Bowlby (1969)²¹ menjelaskan mekanisme kerusakan ini: trauma yang diderita dari figur pengasuh atau tokoh yang dipercaya menghasilkan pola kelekatan *disorganized*, yang berdampak pada disfungsi regulasi emosi dan kapasitas relasional jangka panjang.²² Studi meta-analisis Collin-Vézina et al. (2013) atas 37 penelitian longitudinal mengkonfirmasi bahwa 68% korban *grooming* menunjukkan gangguan kelekatan yang persisten hingga usia dewasa.

5. Kerugian Otonomi Pengambilan Keputusan

Otonomi dalam pengambilan keputusan (*autonomie*) merupakan prasyarat keabsahan setiap persetujuan hukum. Doktrin *informed consent* dalam hukum perdata mensyaratkan bahwa persetujuan hanya sah apabila diberikan secara bebas, oleh subjek yang kompeten dan berdasarkan informasi yang memadai.²³ *Grooming* secara sistematis merusak ketiga prasyarat ini: ia menciptakan kondisi ketergantungan (*dependency*), mengeksploitasi ketidakmatangan kognitif anak dan membangun narasi palsu yang mengaburkan batas-batas relasi yang wajar.

Penelitian neurosains kognitif menunjukkan bahwa korteks prefrontal area otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan penilaian risiko belum berkembang sempurna hingga usia 25 tahun (Casey et al., 2008). Anak yang mengalami *grooming* pada masa remaja, sebagaimana digambarkan dalam kasus yang diangkat dalam *Broken Strings* karya Aurelie Moeremans, berada pada fase perkembangan yang paling rentan terhadap manipulasi sistemik semacam ini.²⁴

²¹ John Bowlby, *Attachment and Loss: Vol. 1 – Attachment*, Basic Books, London, 1969.

²² *Ibid.*.

²³ Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press, New York, 2001.

²⁴ Aurelie Moeremans, *Op.Cit.*.

6. Kerugian Trajektori Kehidupan

Konsep *lucrum cessans* (keuntungan yang sedianya dapat diperoleh) dalam Pasal 1246 KUHPerdata membuka ruang bagi penggantian kerugian atas hilangnya peluang masa depan.²⁵ Kerugian trajektori mencakup hilangnya potensi pendidikan, produktivitas ekonomi dan kualitas relasi sosial yang seharusnya dapat dinikmati korban tanpa adanya intervensi manipulatif pelaku. Studi Putnam (2003) yang mengikuti 84 subjek korban kekerasan seksual anak selama 20 tahun menunjukkan penurunan signifikan pada indikator-indikator kehidupan: pencapaian pendidikan (rata-rata 2,3 tahun lebih rendah), pendapatan (38% lebih rendah) dan stabilitas pernikahan (tingkat perceraian 2,1 kali lebih tinggi) dibandingkan kelompok kontrol.²⁶ Data empiris ini bukan hanya mendukung klaim normatif atas adanya kerugian, tetapi juga menyediakan landasan metodologis bagi kuantifikasi kerugian tersebut dalam formula *loss of chance*.

7. Genealogi Doktrin Loss of Chance: Analisis Komparatif dan Relevansinya bagi Hukum Indonesia

Doktrin *loss of chance* berakar pada teori *probabilistic causation* yang dikembangkan dalam filsafat hukum oleh Wright (1985) dan kemudian dielaborasi dalam konteks ganti rugi perdata oleh Fumerton dan Kress (2001).²⁷ Teori ini berargumen bahwa dalam situasi di mana kausalitas tidak dapat dibuktikan secara absolut sebagaimana lazim dalam kasus kerugian kesehatan dan perkembangan hukum seharusnya tidak memilih antara "semua atau tidak sama sekali" (*all-or-nothing*), melainkan mengakui kerugian secara proporsional sesuai dengan besaran probabilitas yang hilang.

Doktrin ini sendiri diperkuat melalui dua yurisprudensi landmark. Pertama, *Hotson v East Berkshire Area Health Authority* [1987] AC 750,

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2018.

²⁶ Frank W. Putnam, *Ten-Year Research Update Review: Child Sexual Abuse*, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Vol.42, No.3 (2003).

²⁷ Richard W. Wright, *Op.Cit.*.

dimana House of Lords mengakui prinsip kompensasi proporsional atas hilangnya probabilitas pemulihan medis.²⁸ Kedua, *Gregg v Scott* [2005] UKHL 2, yang meski tidak mengadopsi penuh doktrin tersebut, membuka perdebatan yudisial yang kaya tentang bagaimana hukum seharusnya merespons kerugian probabilistik. Dalam tradisi *civil law*, Mahkamah Kasasi Prancis (*Cour de Cassation*) sejak putusan tahun 1965 telah secara konsisten mengakui *perte d'une chance* (kehilangan suatu kesempatan) sebagai kepala kerugian yang mandiri dan dapat diganti rugi.

Relevansi bagi hukum Indonesia terletak pada dua argumen normatif yang saling menguatkan. Pertama, Pasal 1246 KUHPerdara yang berasal dari Pasal 1149 Burgerlijk Wetboek Belanda memuat frasa *winstderving* (*lucrum cessans*) yang dalam doktrin hukum perdata Belanda kontemporer telah dielaborasi untuk mencakup kehilangan kesempatan (*verlies van een kans*)²⁹. Dengan demikian, internalisasi doktrin *loss of chance* ke dalam hukum Indonesia bukan merupakan transplantasi asing, melainkan aktualisasi dari kandungan normatif yang sudah ada dalam teks undang-undang. Kedua, Pasal 1365 KUHPerdara sebagai klausul perbuatan melawan hukum yang bersifat terbuka memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan secara progresif bentuk-bentuk kerugian baru yang belum dikenal pada saat kodifikasi dilakukan.³⁰

8. Model Perumusan Ganti Rugi Berbasis *Loss of Chance* untuk Korban *Child Grooming*

Agar dapat dioperasionalkan oleh hakim, diperlukan sebuah model perumusan yang sistematis, terukur dan berkeadilan. Penulis mengusulkan Model Tiga Tahap (*Three-Stage Model*) sebagai berikut:

Domain Kerugian	Indikator	Instrumen Pengukuran
Perkembangan psikologis	Gangguan pola kelekatan, PTSD, disosiasi	DSM 5, Trauma Symptom Checklist For Children (TSCC)

²⁸ M. Supian Noor, dkk., *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*, Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

²⁹ Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Perkembangan social	Kemampuan relasi,	kepercayaan interpersonal Child Behavior Checklist (CBCL)
Perkembangan akademik/ekonomi	Penurunan prestasi, absensi, gangguan konsentrasi	Rekam jejak akademik, penilaian neuropsikologis

a. Identifikasi dan Klasifikasi Peluang yang Hilang (*Chance Identification*)

Hakim, dibantu ahli psikologi forensik, wajib mengidentifikasi secara spesifik kesempatan-kesempatan mana yang telah dirampas dari korban. Secara teoretis, tahap ini mengoperasionalkan konsep *counterfactual reasoning* dalam hukum: apa yang *seharusnya* terjadi pada korban apabila tidak ada intervensi pelaku?³¹ Klasifikasi dilakukan dalam tiga domain:

Kewajiban hakim untuk menggunakan keahlian psikologi forensik dalam perkara yang melibatkan anak telah diakui dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.³² yang mewajibkan hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan kerentanan struktural korban. Secara empiris, penggunaan instrumen terstandarisasi seperti TSCC dan CBCL telah terbukti menghasilkan penilaian klinis yang reliabel dan dapat direplikasi (Briere, 1996), sehingga memenuhi standar bukti ilmiah yang dapat diterima dalam persidangan (*scientific evidence standard*).³³

b. Kuantifikasi Probabilitas Kerugian (*Probability Quantification*)

Berbeda dengan sistem *all-or-nothing* yang mensyaratkan pembuktian melampaui keseimbangan probabilitas (*beyond balance of probabilities*), *loss of chance* mengadopsi pendekatan proporsional yang secara teoretis didasarkan pada prinsip *corrective justice* Aristoteles: setiap orang menerima ganti rugi sesuai dengan besaran kerugian yang benar-benar dideritanya, tidak lebih dan tidak kurang.³⁴

³¹ Michael S. Moore, *Causation and Responsibility, In Responsibility*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

³³ John Briere, *Trauma Symptom Checklist for Children*, Psychological Assessment Resources, Odessa, 1996.

³⁴ Lisda Ariany dan Sandi P. Perdana, *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

Formula yang diusulkan adalah:

$$GR = NKD \times KP$$

GR = Ganti Rugi

NKD = Nilai Kerugian Dasar (estimasi total kerugian jika peluang terealisasi penuh)

KP = Koefisien Probabilitas (persentase peluang yang hilang, ditetapkan berdasarkan bukti klinis dan forensik, dalam rentang 0 100%)

Dalam praktik yudisial, penetapan KP harus mempertimbangkan:

- 1) Usia korban pada saat *grooming* pertama kali terjadi semakin muda usia, semakin besar dampak perkembangan, mengacu pada prinsip *critical period* dalam psikologi perkembangan (Erikson, 1950),³⁵
- 2) Durasi dan intensitas manipulasi, yang berkorelasi positif dengan kedalaman gangguan psikologis (Kendall-Tackett et al., 1993),³⁶
- 3) Ada-tidaknya eksploitasi seksual lanjutan; dan Ketersediaan sistem dukungan sosial pasca-kejadian, yang secara empiris terbukti sebagai faktor *resilience* yang mampu memitigasi dampak jangka panjang (Luthar et al., 2000).³⁷

Mekanisme penetapan KP ini sejalan dengan prinsip *ex aequo et bono* yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, di mana hakim diberikan diskresi untuk menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan pertimbangan keadilan apabila perhitungan pasti tidak dapat dilakukan sebagaimana telah diakui dalam Putusan MA Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang menegaskan kewenangan hakim untuk menetapkan ganti rugi secara patut(*naar billijkheid*).³⁸

³⁵ Erik H. Erikson, *Childhood and Society*, W. W. Norton & Company, New York, 1993.

³⁶ Kathleen A. Kendall-Tackett, dkk., *Op.Cit.*

³⁷ Suniya S. Luthar, dkk., *The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work*, Child Development, Vol.71, No.3 (2000).

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

c. Penetapan Komponen dan Mekanisme Pemulihan (*Recovery Mechanism*)

Model pemulihan komprehensif ini didasarkan pada teori *restorative justice* yang dikembangkan oleh Braithwaite (1989).³⁹ Teori ini berargumen bahwa pemulihan sejati tidak dapat dicapai hanya melalui kompensasi moneter, melainkan harus mencakup pemulihan relasional dan struktural yang memungkinkan korban untuk merekonstruksi kapasitas hidupnya.

1) Komponen Kompensasi Moneter, meliputi:

- a. Biaya terapi psikologis jangka panjang (dihitung berdasarkan estimasi kebutuhan terapi per sesi $\times$ frekuensi $\times$ durasi prognosis);
- b. Kerugian produktivitas masa depan yang terproyeksikan (*future loss of earnings*), diperhitungkan secara aktuarial berdasarkan umur harapan hidup dikurangi usia korban saat ini; dan
- c. Kerugian non-materiil (*immaterial loss*) yang mengacu pada nilai *pain and suffering* yang lazim dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia.

2) Komponen Pemulihan Struktural, meliputi:

- a. Perintah rehabilitasi wajib yang dibebankan kepada negara melalui koordinasi antara KPAI, Kementerian Sosial dan fasilitas layanan kesehatan jiwa, sebagai perwujudan tanggung jawab negara (*state responsibility*) berdasarkan Pasal 59A UU Perlindungan Anak;
- b. Jaminan kerahasiaan identitas korban yang bersifat permanen; dan
- c. Hak korban untuk mengajukan *review* atas besaran ganti rugi apabila dampak psikologis yang belum termanifestasi pada saat putusan kemudian terbukti secara klinik.

³⁹ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

9. Landasan Yuridis Internalisasi Doktrin dalam Hukum Indonesia

Adopsi doktrin *loss of chance* memiliki pijakan normatif yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia, yang dapat dianalisis secara berlapis (*multi-layer analysis*):

a. Lapisan Konstitusional

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.⁴⁰ Secara sistematis, kedua pasal ini memberikan mandat konstitusional bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan ganti rugi dalam KUHPdata secara progresif guna memastikan pemulihan hak korban yang sesungguhnya, bukan sekadar pemulihan yang bersifat formal prosedural.

b. Lapisan Undang-Undang

Pasal 59A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual,⁴¹ yang secara eksplisit mencakup pemulihan fisik, psikis dan sosial. Frasa "pemulihan psikis" ini secara normatif harus ditafsirkan secara luas untuk mencakup pemulihan atas hilangnya peluang perkembangan psikologis yang optimal, suatu interpretasi yang konsisten dengan metode penafsiran *teleologis* yang mengutamakan tujuan pembentukan undang-undang.⁴²

c. Lapisan Yurisprudensi dan Regulasi Teknis

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang dapat diterapkan secara analogi untuk anak korban berdasarkan prinsip *argumentum a fortiori* (jika perempuan dewasa dilindungi, terlebih lagi anak) secara eksplisit mewajibkan hakim untuk:

⁴⁰ Surya Dharma Putra dan Hery Firmansyah, *Reformasi Kebijakan dan Pola Pikir Masyarakat sebagai Upaya dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah dan Menanggulangi Konflik antar Agama*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59A UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

mempertimbangkan kerentanan struktural korban, memastikan tidak ada beban pembuktian yang tidak proporsional dan mengedepankan interpretasi yang responsif terhadap kepentingan terbaik pihak yang rentan.⁴³

d. Lapisan Hukum Internasional

Pasal 39 Konvensi Hak Anak (KHA), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mewajibkan negara mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendorong pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak korban eksploitasi. Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional dan Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,⁴⁴ ketentuan ini mengikat hakim Indonesia sebagai bagian dari kerangka normatif yang harus dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menyangkut hak anak.⁴⁵ Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa adopsi doktrin *loss of chance* bukan merupakan transplantasi konsep asing yang memaksa, melainkan merupakan aktualisasi dan evolusi yuridis yang organik dari sistem normatif yang sudah ada suatu proses yang dalam teori hukum oleh Watson (1974) disebut sebagai *legal transplant* yang legitimate, yakni ketika konsep yang diadopsi mengisi kekosongan normatif yang nyata dan konsisten dengan nilai-nilai dasar sistem hukum penerima.⁴⁶

C. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan tiga pokok simpulan. Pertama, terdapat kesenjangan struktural antara *de jure* dan *de facto* dalam pemulihan hak korban *child grooming* di Indonesia: meskipun UU Perlindungan Anak dan KUHPerdata

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234.

⁴⁵ Sabrina Nuraini Sari, dkk., *Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial: Tinjauan Filosofis Hukum Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

⁴⁶ Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, University of Georgia Press, Athens, 1993.

telah menyediakan landasan normatif, praktik peradilan secara konsisten abai terhadap dimensi ganti rugi perdata bagi korban. Kedua, kerugian korban *child grooming* bersifat gradual, laten dan probabilistik mencakup kerugian psikoseksual, kapasitas kepercayaan, otonomi pengambilan keputusan dan trajektori kehidupan sehingga tidak dapat dijangkau oleh paradigma *restitutio in integrum* yang konvensional. Ketiga, doktrin *loss of chance* dapat diinternalisasikan secara organik ke dalam hukum perdata Indonesia melalui penafsiran progresif Pasal 1246 dan 1365 KUHPperdata dan dioperasionisasikan melalui Model Tiga Tahap: identifikasi peluang yang hilang, kuantifikasi probabilitas kerugian dengan formula $GR = NKD \times KP$, serta pemulihan komprehensif yang meliputi kompensasi moneter, rehabilitasi struktural dan *deferred claims*. Adopsi doktrin ini merupakan evolusi yuridis organik, bukan transplantasi konsep asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Bowlby, John. 1969. *Attachment and Loss: Vol. 1 – Attachment*. (London: Basic Books).
- Braithwaite, John. 1989. *Crime, Shame and Reintegration*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Erikson, Erik H. 1993. *Childhood and Society*. (New York: W. W. Norton & Company).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Moeremans, Aurellie. 2026. *Broken String*. (Sleman: Ohara Books).
- Moore, Michael S. 1999. *Causation and Responsibility, In Responsibility*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Subekti, R. 2018. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Beauchamp, Tom L. dan James F. Childress. 2001. *Principles of Biomedical Ethics*. (New York: Oxford University Press).
- Watson, Alan. 1993. *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. (Athens: University of Georgia Press).

Publikasi

- Afrimardhani, Suci. *Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Perbuatan Child Grooming*. Indonesia Criminal Law Review. Vol.2. No.1 (2022).
- Ariany, Lisda dan Sandi P. Perdana. *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Briere, John. 1996. *Trauma Symptom Checklist for Children*. (Odessa: Psychological Assessment Resources).
- Finkelhor, David. *The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization*. American Journal of Orthopsychiatry. Vol.55. No.4 (1985).
- Kendall-Tackett, Kathleen A, dkk.. *Impact of Sexual Abuse on Children: A Review and Synthesis of Recent Empirical Studies*. Psychological Bulletin. Vol.113. No.1 (1993).
- Lie, Gunardi dan Doni Hafendi. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Lie, Gunardi dan Akhirudin. *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

- Luthar, Suniya S, dkk.. *The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work*. Child Development. Vol.71. No.3 (2000).
- Noor, M. Supian, dkk.. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Pradita, Mei Hua dan Maria Novita Apriyani. *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Prasetyo, Muhammad Arif dan Amelia Laurencia. *Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Korban Bullying di Sekolah Dasar menurut UU No. 35 Tahun 2014*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Prawira, M. Rizki Yudha. *Problematisasi Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan dalam Mengakses Keadilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Putnam, Frank W. *Ten-Year Research Update Review: Child Sexual Abuse*. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Vol.42. No.3 (2003).
- Putra, Surya Dharma dan Hery Firmansyah. *Reformasi Kebijakan dan Pola Pikir Masyarakat sebagai Upaya dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah dan Menanggulangi Konflik antar Agama*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Sari, Sabrina Nuraini, dkk.. *Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial: Tinjauan Filosofis Hukum Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Sugama, I Dewa Gede Dana dan Kadek Ayu Malika Alya Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming Daring dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.11 (2025).
- Septiarahmadani, Salwa dan Hilman Nur. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Indonesia: Problematisasi dan Kesenjangan Aturan*. Equality: Law and Social. Vol.1. No.4 (2026).
- Wright, Richard W. *Causation in Tort Law*. California Law Review. Vol.73. No.6 (2025).

Website

- Munsir, Ibnu. *Pakai Modus Pacaran, Pria 41 Tahun Cabuli Anak SD di Makassar*. diakses dari <https://20.detik.com/detikupdate/20230516-230516070/pakai-modus-pacaran-pria-41-tahun-cabuli-anak-sd-di-makassar>. diakses pada 1 Juni 2026.
- Wildansyah, Samsudhuha. *Tersangka Child Grooming via Aplikasi Game Online Ditahan*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4643942/tersangka-child-grooming-via-aplikasi-game-online-ditahan>. diakses pada 1 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

